

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai negara berkembang, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan ekonomi, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia secara demografik dan kultural sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan untuk menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu zakat dan infak/sedekah (ZIS).

Zakat menurut terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam penghimpunan zakat dan infak/sedekah (ZIS). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya angka penghimpunan yang begitu besar yang dikutip dari hasil sejumlah penelitian studi tentang potensi penghimpunan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada lingkup nasional hingga mencapai angka 230 triliun rupiah. Dengan adanya potensi zakat dan infak/sedekah (ZIS) yang begitu besar di Indonesia, maka terbentuklah organisasi-organisasi berbasis Islam diantaranya organisasi yang fokus menangani zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).

Masalah pengelolaan zakat dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999, namun karena Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka UU tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan infak/sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat.

UU no. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hampir disetiap tingkatan daerah baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian

dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2017. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya *Exposure Draft*-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya.

Namun dewasa ini banyak permasalahan muncul terkait penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat. Tidak semua Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya. Ketidakhahaman Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat yang belum memahami mengenai pelaporan keuangan yang wajib dipublikasikan.

Fenomena inilah yang menyebabkan banyak BAZ/LAZ belum bisa menerapkan PSAK 109 secara optimal pada akuntansi zakat dan infak/sedekah di organisasinya.

Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital.

Secara fungsi, teknologi merupakan sebuah sarana prasarana yang menyediakan sebuah barang dan komponen yang diperlukan untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup pada manusia. Seiring

berkembangnya teknologi, dengan banyaknya ujicoba secara ilmiah dan penemuan, teknologi mengalami perluasan makna. Dari mesin kemudian diubah menjadi sebuah benda tidak berwujud atau dalam dunia digital biasa disebut dengan *software*.

Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah pada saat munculnya era Revolusi Industri 4.0 di mana mesin, *software* dan alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan aktivitas, serta meningkatkan produktifitas pada dunia digital dengan sangat cepat.

Manfaat teknologi secara umum yaitu mempermudah penggunaanya untuk mengerjakan banyak hal dengan lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Kemajuan teknologi tentu membuat banyak sekali perubahan dalam sebuah negara, tidak terkecuali di negara Indonesia.

Seiring dengan perkembangan tersebut, maka Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah pun bijak dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada. LAZIS berusaha memudahkan alur penerimaan dan penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah dari donatur/muzakki.

Di era indutri 4.0 ini, ditambah dengan adanya pandemi *Covid-19* yang berlangsung cukup lama di Indonesia. Maka LAZIS menerapkan perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat jarak jauh (secara digital/*virtual*). Dengan sistem ini maka donatur tidak perlu datang langsung ke kantor untuk berdonasi. Cukup dari rumah saja, maka donasi tersebut dapat diterima oleh LAZIS secara *real time*. Namun, dalam penerapannya,

perkembangan teknologi tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil studi kasus pada organisasi pengelola zakat yaitu LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Atas Zakat dan Infak/Sedekah Sebagai Respon Perkembangan Teknologi di Era Industri 4.0: Studi Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya”**

1.2 Fokus Penelitian

- 1) Penelitian ini membahas mengenai penerapan perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di era industri 4.0 pada LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya dengan berfokus pada teknologi yang digunakan, CRM, hubungannya dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta kelebihan dan juga kelemahannya.
- 2) Penelitian ini juga membahas mengenai penerapan sistem akuntansi atas zakat dan infak/sedekah pada LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya sesuai dengan PSAK 109 dengan berfokus pada pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan zakat dan infak/sedekah.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di era industri 4.0 pada LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya?
- 2) Bagaimana penerapan sistem akuntansi atas zakat dan infak/sedekah pada LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya sesuai dengan PSAK 109?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana penerapan perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di era industri 4.0 pada LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya
- 2) Untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem akuntansi atas zakat dan infak/sedekah pada LAZIS Al-Haromain Kantor Pusat Surabaya sesuai dengan PSAK 109.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di era industri 4.0 dan penerapan sistem akuntansi atas zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109.

2) Bagi Akademisi

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penerapan perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di era

industri 4.0 dan penerapan sistem akuntansi atas zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109 pada LAZIS. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek akuntansi secara benar dan baik.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan teoritis bagi akademis yang hendak melakukan riset sejenis.

3) Bagi Praktisi

- a) Untuk memberikan pengetahuan kepada Lembaga tentang perkembangan teknologi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah di era industri 4.0 dan sistem akuntansi atas zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109 pada LAZIS.
- b) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalitas dalam penerapan akuntansi atas zakat dan infak/sedekah pada LAZIS Al-Haromain Pusat di Kota Surabaya berdasarkan PSAK nomor 109.
- c) Dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah melalui lembaga zakat.